

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, perlindungan terhadap anak paling utama adalah orang tua, selain dari merawat, membesarkan serta mengajarkan cinta dan kasih sayang. Ungkapan mengatakan bahwa guru pertama dalam kehidupan adalah orang tua. Hal yang paling penting dari orang tua terhadap anak adalah kewajiban yang harus dijalankan agar menjadi orang tua yang baik, termasuk kebutuhan lahir dan batin mulai dari fisik, mental, sosial bahkan spiritual, semua yang harus menuntaskan kebutuhannya adalah kewajiban orang tuanya. Anak harus sehat, baik jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan hak-haknya.¹ Berbicara tentang anak, maka berbicara pula tentang masa depan, karena anak merupakan amanah Allah SWT dan juga asset keluarga yang diharapkan bisa mengangkat derajat yang baik terhadap orang tua.

Orang tua dalam merawat dan melindungi anak telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan perkataan dan tindakan. Sejarah Islam menjelaskan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW. terkenal sebagai orang yang sangat menyayangi dan mencintai anak-anak, baik itu laki laki atau perempuan bahkan tidak memandang kalangan orang tua yang beragama Islam atau bukan. Perlu diketahui bahwa dalam hal peperangan Nabi melarang untuk membunuh anak-anak, karena pada hakikatnya seorang anak adalah suci berdasarkan fitrah kelahiran, tidak ada kesalahan dan dosa. Terlepas dari itu ada kewajiban pula terhadap anak disaat tumbuh besar yaitu menghormati dan mematuhi orang tuanya selama orang tua tersebut tidak memerintahkan dalam kebatilan.²

Adanya peraturan dan perlindungan terhadap anak yang mana orang tua wajib memelihara, melindungi serta menyayangi terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 13 menyatakan

¹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Hukum Samudra Keadilan* Vol.11, no. 2 (2016): hlm.250.

² Anik Handayaningsih Abdul Kadir, "Kekerasan Anak Dalam Keluarga," *Magister Psikologi, Universitas Muhamadiyah Surakarta* Vol.12, no. 2 (2020): hlm.133.

bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.³

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa anak sudah sepatutnya mendapat perlindungan dari orang tua yang sedang dalam asuhan. Akan tetapi dalam hal ini terdapat fenomena yang justru orang tua yang melakukan aniaya dan kekerasan terhadap anak kandungnya, orang tua sudah mengabaikan peran dan fungsi terhadap anak. Ketidaksadaran atau kesadaran sendiri bahwa ia telah lalai atau adanya permasalahan yang mana orang tua tidak melindungi dan memberi perhatian terhadap anak atau bahkan tidak tahu bahwa sang anak sebenarnya mendapat kekerasan dari pihak luar.⁴

Penganiayaan atau kekerasan yang mana pelaku melakukan dengan sengaja sehingga membuat sakit dan luka pada korban itu sudah jelas kesalahan, karena tidak ada istilah melakukan aniaya atau kekerasan demi menyelamatkan diri terhadap anak. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dalam kata "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (derita), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal 351 KUHP adalah "sengaja merusak kesehatan orang"

Negara Indonesia sudah mengatur pengaturan mengenai tindak Pidana Pembunuhan yakni dalam KUHP pada Bab XIX Buku II tentang kejahatan terhadap nyawa pada pasal 338 yakni seseorang yang merampas atau mengambil nyawa seseorang yang bukan haknya dengan membunuh maka ancaman adalah pidana penjara maksimal 15 tahun.⁵ Sedangkan pembunuhan terhadap anak yang mana pelakunya adalah orang tua maka ada Undang-undang yang secara khusus mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Nila Intiyaz Elhada Dian Ika Aryani, "Kekerasan Terhadap Anak: Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Istighna" Vol.4, no. 2 (2021).

⁴ Lulu'il Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Yang Stres," *harkat* Vol.12, no. 2 (2018): hlm.117.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan terhadap nyawa, Buku II Bab XIX pasal 338.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 maksud dari Undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum masuk pada umur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kebutuhan yang menjamin serta melindungi anak dengan segala hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan jaminan dari kekerasan dan diskriminasi.

Telah terjadi kasus yang menarik perhatian peneliti di Kabupaten Garut yang terdapat pada Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt yakni tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Cucu Cahyati terhadap anak kandungnya yang masih berusia 6 bulan yakni Ismail Nugraha. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni dihukum paling lama 15 tahun penjara dan ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang tuanya.⁷

Hukum Islam telah mengatur segala perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, termasuk pembunuhan yang diatur dalam Al-Qur'an. Tindak Pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* atau perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam oleh Allah dengan *Had*, *qishash-Diyat* dan *takzir*, berdasarkan nama tindak pidana tersebut dikenal dengan istilah *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishash-Diyat*, dan *jarimah Takzir*.

Agama Islam mengajarkan atas cinta, kasih dan sayang yang mencakup seluruh alam, maka tidak hanya mencintai makhluk Allah saja, melainkan seluruh yang ada di bumi harus kita cintai. Islam mengenal istilah dari *Rahmatan Lil 'Alamin* ini bahwa cinta, kasih dan sayang adalah dasar yang menjadi inti pada

⁶ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

tujuan diturunkan ajaran agama Islam, yang mana pemberlakuan makna tersebut adalah untuk seluruh yang ada di langit dan di bumi, termasuk seorang anak yang mana ia adalah perhiasan untuk orang tuanya, Akan tetapi realita yang terjadi bahwa anak menjadi korban orang tua, padahal Islam mengajarkan agar orang tua dapat memberikan kasih sayang sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.⁸

Dalam Islam pembunuhan terhadap anak dilarang sesuai dengan surah Al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
 بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ⁹

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya (nya).”

Al-Quran telah menceritakan bahwa adanya umat terdahulu bahwa adanya kekerasan terhadap anak, khususnya pembunuhan. Zaman Jahiliyah dalam sejarahnya salah satu contoh adalah mengubur hidup-hidup terhadap anak perempuan, dengan alasan tidak adanya keuntungan karena tidak dapat diandalkan dalam suatu peperangan yang mana menjadi makanan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Selain itu anak perempuan menjadi aib bagi keluarganya maka dengan maksud seperti itu adalah membawa sial. Oleh karena itu, tujuan Al-Qur'an menceritakan hal tersebut memperlihatkan bahwa yang dilakukan masyarakat jahiliyah adalah salah, terlepas dari itu Al-Qur'an sudah mengajarkan dan menceritakan pula tentang perlindungan dan kasih sayang terhadap anak.

⁸ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Al-Adalah* Vol.14, no. 2 (2018): hlm.396.

⁹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/6>

Dalam Pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan pada pembunuhan adalah memberi balasan yang sama terhadap pelaku.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁰

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Penjelasan dari makna tersebut adalah kewajiban untuk menjatuhkan hukuman qishash terhadap orang yang membunuh. Akan tetapi dalam ayat ini menjelaskan jika ada pemaafan maka qishash itu diganti menjadi diyat yakni membayar dengan apa yang sudah ditentukan dan disepakati, karena pada dasarnya qishash itu haqqul Adam yang bisa diganti karena adanya pemaafan, maka dari penjelasan ayat tersebut yang mana qishash diganti dengan diyat merupakan keringanan dari Allah yang menjadi rahmat atas Makhluk-Nya, dan ketika manusia yang sudah diberi keringanan oleh Allah tapi tetap melakukan kejahatan setelahnya maka itu menjadi siksa yang pedih baginya. Adapun anak merupakan amanah yang Allah percayakan dan tidak semua orang bisa mendapatkannya

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 27-28 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٧ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨¹¹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-(Nya) dan (juga) janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/8>

bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.”

Hukum Pidana Islam pembunuhan masuk dalam kategori *Had*, yakni hukuman yang sudah Allah tetapkan dalam *Nash*. *Had* yang telah ditentukan Allah bagi pelaku pembunuhan adalah *Qishash* atau disebut dengan balasan yang setimpal (pembalasan). Akan tetapi adanya perbedaan dalam masalah anak yang dibunuh oleh orang tuanya, karena terdapat *syubhat* sehingga hukuman gugur dan diganti dengan *takzir*

Timbul pertanyaan mengenai permasalahan ini adalah bagaimana hukuman yang dijatuhkan pada putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt terhadap kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena belum siapnya terdakwa Cucu Cahyati untuk memiliki anak lagi sebelum anak pertama masuk sekolah. Sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tindak pidana kejahatan terhadap anak pasal 76 c jo pasal 80 ayat 3 dan 4 bahwa sanksi bagi pelaku adalah selama-lamanya 15 tahun dan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Sedangkan dalam Hukum Islam hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah *qishash*, akan tetapi adanya perbedaan dalam masalah anak yang dibunuh oleh orang tuanya. Sebagaimana pendapat dari Imam Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Tsauri ketika seorang anak meninggal karena dibunuh oleh orang tuanya, maka tidak dijatuhkan *qishash* baik itu disengaja ataupun tidak, hal ini karena adanya *syubhat*, Maka *qishash* gugur karena terhalang. Dengan demikian sanksi diganti dengan hukuman *Takzir*. Dengan latar belakang tersebut peneliti merasakan adanya dorongan untuk mengangkat permasalahan ini pada penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana sanksi yang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt. Maka peneliti mengangkat karya tulis ini dengan Judul Sanksi Tindak Pidana kekerasan pada Anak oleh Orang Tua yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana sanksi kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian pada putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt dan perspektif Hukum Pidana Islam. Dengan demikian peneliti merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang mengakibatkan Kematian pada Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang mengakibatkan Kematian ?
3. Bagaimana Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari uraian rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang menyebabkan Kematian pada Putusan No : 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kekerasan pada Anak Oleh Orang Tua yang menyebabkan Kematian.
3. Untuk mengetahui Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, peneliti sangat berharap dalam penelitian ini bisa bermanfaat khususnya menambah pengetahuan ilmu yang baru bagi para pembaca yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, juga tidak terlepas dari

pengetahuan dari sudut Hukum Islam berkenaan hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu semoga para pembaca bisa lebih mengembangkan lagi secara luas dengan khazanah pustaka, dan dari penelitian yang peneliti lakukan bisa dijadikan sebagai referensi sebelumnya.

2. Secara Praktis, adanya penelitian ini diharapkan bisa membuka pandangan berfikir dengan sumbangan yang memberi kontribusi langsung bagi orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam bidang Hukum sehingga dalam penjatuhan sanksi pada pelaku timbul efek jera, serta tidak terlepas dari ketegasan keadilan terhadap korban.

E. Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang sanksi yang mana merupakan akibat dari tindak pidana yang dibuat atau dikatakan sebuah konsekuensi yang didapatkan pelaku yang melakukan kejahatan dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Sanksi mempunyai kekuatan yang ditaati yang mana memberi efek jera terhadap pelaku.¹² Selain kepastian Hukum yang didapat dalam hal kewenangan Negara dalam mencegah seseorang yang berniat untuk melawan hukum.¹³

Pembunuhan dalam hukum positif sudah diatur dalam Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa pada Pasal 338-350 KUHP. Sedangkan mengenai pembunuhan terhadap absolut dan memaksa yakni kewajiban yang harus

anak diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam KUHP mengenai tindak pidana kekejaman terhadap anak yang diatur oleh pasal 80 UU RI Nomor 35 tahun 2014. Sesuai dakwaan primair Pasal 76C “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Jo Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 yakni : (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana

¹² Achmad Ali, "MENGUAK TABIR HUKUM (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)" (Jakarta: Chandra Pratama, 2015), hlm.62-63.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, ed. Raja Grafindo Persada (Jakarta, n.d.), hlm.24-25.

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dalam hal ini adanya teori pemidanaan dalam Hukum Pidana di Indonesia, istilah tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yakni sebagai berikut :¹⁴

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Dalam teori ini bahwa suatu kejahatan dengan mutlak adanya akibat Hukum dari kejahatan tersebut, dengan tujuan pembalasan, karena seseorang telah melakukan kejahatan maka hukuman akan jatuh terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sejatinya adanya keseimbangan antara pelaku dan korban, yang mana hukuman harus sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Maka garis besar dari teori ini adalah pembalasan dengan hukuman yang seimbang, dengan mutlak bahwa kejahatan harusnya dijatuhkan pidana.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Dalam teori ini bahwa hukuman yang dijatuhkan semata-mata bukan pembalasan dari kejahatan yang dilakukan, melainkan suatu Hukum memandang sanksi yang akan dijatuhkan ini dengan tujuan yang manfaat terhadap pelaku ataupun lingkungan yang sudah dirugikan, seperti ketertiban dalam masyarakat, kerugian di masyarakat karena kejahatan tersebut. Maka teori ini dimaksud sebagai himbauan agar orang tidak melakukan kejahatan dan takut untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Dalam teori ini terdapat gabungan dari Absolut dan Relatif yang menjelaskan bahwa suatu kejahatan harus dipidana karena kejahatan yang sudah dilakukannya, adapun teori Relatif menjelaskan bahwa kejahatan harus dihukum demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Gabungan antara keduanya dengan dasar bahwa dari suatu pembalasan menjadi inti dari tindak pidana, akan tetapi dari tujuan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan

¹⁴ Andi Hamzzah, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia" (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm.26.

sehingga berat ringan sanksi yang didapat dengan melihat tujuan dan manfaat bagi pelaku dan masyarakat yang sudah dirugikan.

Dalam Islam adanya syariat (aturan hukum) yang Allah turunkan semata-mata untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, karena *Nash* yang Allah turunkan untuk kesejahteraan manusia agar dapat hidup tentram dan damai. Maka dalam hal ini dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*.¹⁵ Tujuan dari *Maqashid Syariah* adalah merumuskan hukum-hukum Islam. Terdapat 5 teori *Maqashid Syariah*, di antaranya :

1. *hifdzud din* (memelihara agama)
2. *hifdzun nafs* (memelihara jiwa)
3. *hifdzul 'aql* (memelihara akal)
4. *hifdzun nasl* (memelihara keturunan)
5. *hifdzul mal* (memelihara harta).

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana yang melibatkan nyawa seperti pembunuhan oleh orang tua kandung seperti dalam kasus ini, teori *maqashid syariah* yang dihubungkan yaitu *hifdzun nafs* yakni menjaga jiwa dan *hifdzun nasl* yakni menjaga keturunan, karena dalam hal tersebut telah merusak jiwa dan keturunan.

Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

Hal ini tercantum dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ¹⁶

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

¹⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.121.

¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>

Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Dalam hal ini, makna dari menjaga keturunan, bahwa inti dari menjaga tersebut bahwa anak merupakan generasi keluarga, bangsa dan Negara. Adanya perlindungan terhadap keturunan agar mencegah terjadinya kepunahan. Maka dengan pernyataan tersebut harus adanya pernikahan yang sah sesuai agama agar terdapat penerus yang diharapkan sangat baik.¹⁷

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pelaku pembunuhan adalah *jarimah qishash/diyat*. Akan tetapi adanya perbedaan dalam hal pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Adapun hukuman *qishash* bisa gugur karena syarat yang tidak terpenuhi, syarat tersebut berlaku baik untuk pelaku pembunuhan maupun untuk korban, maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan karena sebab syarat tersebut.

Adapun syarat-syarat *qishash* adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pelaku
 - a. *Mukallaf*, yaitu sudah dalam kategori baligh dan berakal
 - b. Pembunuhan dilakukan dengan sengaja
 - c. Mempunyai kebebasan (atas kehendaknya)

2. Syarat-syarat korban

Menurut az-Zuhaili ada 3 (tiga) macam :¹⁸

- a. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya, maksudnya apabila korban kehilangan keselamatannya seperti: murtad, pezina *muhsan*, pemberontak, maka pelaku tidak bisa di *qishash*.
- b. Korban bukan bagian dari pelaku pembunuhan. Maksudnya, tidak terdapat hubungan antara keduanya. Seperti hubungan darah anak dan bapak.

Maka dalam hal ini jika ayah membunuh anaknya, maka tidak bisa dijatuhkan *qishash*. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al-Tirmidzi sebagai berikut :

¹⁷ <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

¹⁸ Rokhmadi, “Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern,” *Jurnal at-Taqaddum* Vol.8, no. No.2 (2016): hlm.154.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ.¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami (Abu Sa'id Al Asyaji), telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al-Ahma) dari (Al Hajjaj bin Artha) dari (Amr bin Syu'aib) dari (ayahnya) dari (kakeknya) dari (Umar bin Al Khaththab) ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak di qishash orang tua yang membunuh anaknya”.

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي فَيُطْعِمَهُ عِيَالَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ²⁰

“Sufyan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir: Seorang lelaki datang kepada Nabi, lalu berkata: Sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak-anak, dan sesungguhnya ayahku mempunyai harta dan anak-anak pula, tetapi ia bermaksud untuk mengambil hartaku guna memberi makan anak-anaknya, maka nabi bersabda : “kamu dan hartamu adalah milik ayahmu”.

c. Korban harus sederajat dengan pelaku. Maksudnya jika budak dibunuh oleh orang yang merdeka atau non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka dan muslim, maka tidak dapat dihukumi qishash.

Ada 2 (dua) pendapat mengenai qishash terhadap orang tua yang membunuh anaknya, sebagai berikut :²¹

1. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam lainnya seperti Imam Ja'fari, At-Tirmidzi, bahwa qishash tidak bisa jatuh terhadap orang tua yang membunuh anak.

¹⁹ At-tirmidzi T bashar, Muhammad bin bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin addhohak, at-Tirmidzi, abu Musa, 1998, *Al-Jami Al-Kabir*, Juz VI, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, hlm.279.

²⁰ As-Syafi'i, as-syafi'i abu 'Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Abdul Mutolib bin abdi Manaf Al-Mutolibi al-Quraisy al-Makiyu, 1400, *Al-Musnad*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm.204.

²¹ Sayyidah Nurfaizah, “Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh,” *Jurnal Al-Jinayah : Hukum Pidana Islam* Vol.2, no. No.2 (2016): hlm.312.

2. Menurut Imam Malik bahwa *qishash* harus tetap jatuh meskipun terhadap orang tua.

Menurut Al-Munawi berpendapat bahwa adanya anak sebab adanya orang tua, akan tetapi orang tua tidak dapat menjadi sebab adanya anak. Begitupun sependapat dengan jumhur Ulama. Adapun alasan Imam Malik tidak sependapat karena Hadits tersebut mempunyai tafsir jika pembunuhan anak terjadi karena tidak sengaja. Tujuan tersebut agar tidak sewenang-wenang melakukan kejahatan terhadap nyawa anak, karena Sebagian Ulama melihat kejahatan tersebut dari segi kemanusiaan.

F. Langkah-langkah Penelitian

Berikut Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebutuhan data dari penelitian yakni sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menjelaskan agar lebih luas dan membahas yang didasari dari Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2018/PN.Grt dengan lebih terperinci terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti mengenai tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni berupa penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan regulasi hukum, selain itu dari perspektif para Ulama dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

3. Sumber Data

- a. Primer, yakni data pokok seperti : buku-buku mengenai Hukum Pidana Islam serta KUHP karena terdapat pasal yang dijatuhkan yang terdapat dalam putusan Nomor:49/Pid.Sus/2018/PN.Grt.
- b. Sekunder, yakni sumber pendukung seperti : data *valid* putusan Pengadilan, undang-undang yang dipakai di Indonesia serta buku-buku, jurnal/artikel yang berkaitan dengan pembunuhan dan permasalahan yang diteliti, juga

beberapa website dari kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia baik pembunuhan secara umum atau yang khusus seperti yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*), yakni mencari materi yang menjadi dasar dari penelitian ini, dengan literasi buku-buku, jurnal/artikel, bahkan website untuk menambah pemahaman yang luas terhadap peneliti dengan cara literasi, menelaah lebih lanjut dan melakukan analisis serta perbandingan dari literasi ke literasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dari data yang sudah terkumpul, peneliti melakukan *content analysis*, yakni bersifat pembahasan mendalam yang kemudian melakukan analisis lebih jauh untuk mendapatkan sanksi dari tindak pidana kekerasan pada anak oleh orang tua yang mengakibatkan kematian, selanjutnya mengkaji dan melakukan evaluasi hukum dari tinjauan Hukum pidana Islam yang melihat dari segi pertimbangan atas sanksi yang dijatuhkan serta relevansi dari Hukum Pidana Islam dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim sebagai penguasa.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu ini peneliti melihat segi perbedaan, agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan. Terlepas dari itu menghindari sifat plagiat dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Dengan demikian peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain :

1. Herra Fazriyanti Fadilah (1163060038) Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1357/PID.B/2012/PN.JKT.TIM).
2. Nurlaela (1173060066) Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Putusan Nomor : 902/PID.B/2018/PN.BJM).

3. Hanum Fadhilah Hidayati, Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan Berujung Kematian Pada Bayi 14 Bulan Oleh Ibu Kandung Di Bekasi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 606/Pid.Sus/2018/Pn.Bks).

Dari Hasil Penelitian terdahulu, maka yang menjadi perbedaan dari peneliti ini yakni Pasal yang menjadi Acuan adalah Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, selain itu Isi dalam analisisnya bahwa peneliti menggunakan content analisis pertimbangan serta Tinjauan dan Relevansi yang dijatuhkan Putusan Nomor:49/Pi.Sus/2018/PN.Grt, dan tentunya perbedaan dari Putusan yang diteliti para peneliti masing-masing berbeda.

